

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Ktp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SIPUANI alias PUANI alias PAK WIN bin BASRI;**
Tempat lahir : Kabupaten Ketapang;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/ 6 Desember 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Simpang Dua, Desa Semandang Kanan,
Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang,
Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

– Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan seterusnya;

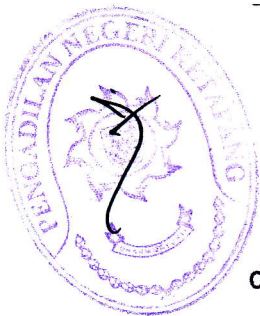
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 516 Undang_undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



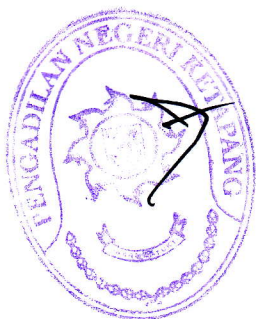
MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SIPUANI** alias **PUANI** alias **PAK WIN** bin **BASRI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali disatu TPS/TPSLN atau lebih"***, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - o C7 TPS 04 Ds. Semendang Kanan Kec. Simpang Dua;
 - o C7 TPS 09 Ds. Semendang Kanan Kec. Simpang Dua;;
 - o Sisa tinta TPS 04 Ds. Semendang Kanan Kec. Simpang Dua;
 - o Sisa tinta TPS 09 Ds. Semendang Kanan Kec. Simpang Dua;
 - o Paku pencoblos TPS 04 Ds. Semendang Kanan Kec. Simpang Dua;
 - o Paku pencoblos TPS 09 Ds. Semendang Kanan Kec. Simpang Dua;
 - o C6 an. SIPUAN;
 - o SK. KPPS 04 dan TPS 09 Ds. Semendang Kanan Kec. Simpang Dua;
 - o SK. TPS 04 dan TPS 09 Ds. Semendang Kanan Kec. Simpang Dua;
 - o DPT TPS 04 Ds. Semendang Kanan Kec. Simpang Dua;
 - o DPT TPS 09 Ds. Semendang Kanan Kec. Simpang Dua

Dikembalikan kepada BAWASLU Kabupaten Ketapang melalui Penuntut Umum;

 - Ktp an. SIPUAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Penuntut Umum;
4. Membebaskan perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019, oleh kami, Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ersin, S.H., M.H., dan

Dr. Hendra Kusuma Wardana S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Doni Marianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
Ttd.

Ersin, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Hendra Kusuma Wardana S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd.

Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Panitera,
Ttd.

Adie Tirto, S.H.

